



**PUTUSAN**

Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Susanto
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 41/16 Nopember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan gunung Sibayak Nomor 5 Kelurahan Karo  
Kecamatan Siantar Selatan Kota pematangsiantar
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
  4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
- Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pematangsiantar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 22 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama :3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 5905 WAC;

Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia terdakwa SUSANTO pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Pane Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis shabu, yang dilakukan dengan cara:

Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB, saksi Hotman Aritonang, saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butar-butar, saksi Alek Arisandi Sidabutar, dan saksi Froom Siahaan mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King di Jalan Lapangan Tembak Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar lalu para saksi tersebut berangkat ke tempat dimaksud dan menemukan laki-laki sesuai ciri-ciri yang diinformasikan yaitu saksi Jamaluddin Saragih (penuntutan dilakukan terpisah) lalu langsung menangkapnya dan ditemukan barang bukti dari kantong celana depan sebelah kanan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, lalu dari kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit HP merk Hammer dan dari kantong celana belakang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Jamaluddin Saragih mengakui memperoleh shabu tersebut dari terdakwa Susanto, dan atas

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Jamaluddin Saragih maka para saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa dan akhirnya ditemukan pada pukul 15.00 WIB pada saat sedang melintas di Jalan Pane Kel. Karo Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar lalu para saksi memberhentikan terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari dashboard sepeda motor Honda Beat BK 5905 WAC yang dikendarai terdakwa, lalu dari tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk NOKIA dan dari kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya dari dalam jok sepeda motor ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung, dan oleh karena para terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9432/ NNF / 2020 tanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. SUSANTO yang diperiksa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,91 gram

Dengan hasil kesimpulan:

Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 369/10040.00/2020 tanggal 29 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, SE, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. SUSANTO berupa :

- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu, berat kotor 10,20 gram, berat bersih 9,91 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa SUSANTO pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Pane Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara:

Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB, saksi Hotman Aritonang, saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butar-butar, saksi Alek Arisandi Sidabutar, dan saksi Froom Siahaan mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King di Jalan Lapangan Tembak Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar lalu para saksi tersebut berangkat ke tempat dimaksud dan menemukan laki-laki sesuai ciri-ciri yang diinformasikan yaitu saksi Jamaluddin Saragih (penuntutan dilakukan terpisah) lalu langsung menangkapnya dan ditemukan barang bukti dari kantong celana depan sebelah kanan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, lalu dari kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit HP merk Hammer dan dari kantong celana belakang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Jamaluddin Saragih mengakui memperoleh shabu tersebut dari terdakwa Susanto, dan atas keterangan saksi Jamaluddin Saragih maka para saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa dan akhirnya ditemukan pada pukul 15.00 WIB pada saat sedang melintas di Jalan Pane Kel. Karo Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar lalu para saksi memberhentikan terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari dashboard sepeda motor Honda Beat BK 5905 WAC yang dikendarai terdakwa, lalu dari tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk NOKIA dan dari kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya dari dalam jok sepeda motor ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung, dan oleh karena para terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9432/ NNF / 2020 tanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, masing-masing selaku

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. SUSANTO yang diperiksa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,91 gram

Dengan hasil kesimpulan:

Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 369/10040.00/2020 tanggal 29 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, SE, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. SUSANTO berupa :

- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu, berat kotor 10,20 gram, berat bersih 9,91 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga;

Bahwa ia terdakwa SUSANTO pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Gunung Sibayak No. 05 Kel. Karo Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara:

Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa Susanto mengkonsumsi shabu di rumahnya di Jalan Gunung Sibayak Kel. Karo Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar dengan cara pertama kali terdakwa membentuk alat penghisap shabu (bong) lalu terdakwa memasukkan butiran shabu ke dalam pipa kaca yang kemudian dibakar dengan mancis lalu asap yang keluar dihisap melalui pipet yang ada di ujung bong dan tujuan terdakwa mengkonsumsi shabu agar semangat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 9433/ NNF / 2020 tanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.Si, Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka an. SUSANTO;

Dengan hasil kesimpulan:

Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riki Hanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Lapangan Tembak Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, tepatnya Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal sedang mengendarai sepeda motor RX King, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal;
  - Bahwa Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal ditangkap karena berhubungan dengan narkotika sabu;
  - Bahwa berawal Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada saat itu Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal sedang mengendarai sepeda motor RX King, kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merek Hammer, 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King tanpa plat dengan nomor rangka MH33KA0155K-787334 dan nomor mesin 3KA-761406;
  - Bahwa setelah ditanyakan kepada Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal darimana diperoleh narkotika tersebut ianya mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi memancing Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal selanjutnya menghubungi Terdakwa dan sepakat bertemu di Jalan Pane Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan setelah tiba di lokasi tersebut melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 5905 WAC dan langsung mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan dari tangan kanannya ditemukan 1 (satu) unit HP merek Nokia, dan dari kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dalam jok sepeda motor milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung;
  - Bahwa selanjutnya langsung membawa terdakwa dan Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses;
  - Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai;
  
  - Bahwa cara Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal memperoleh sabut tersebut dengan cara memesan dengan menggunakan handphone;
  - Bahwa pada saat memancing Terdakwa tidak ada transaksi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terhadap narkoba sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
2. Alek Arisandi Sidabutar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Lapangan Tembak Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, tepatnya Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal sedang mengendarai sepeda motor RX King, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal;
  - Bahwa Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal ditangkap karena berhubungan dengan narkoba sabu;
  - Bahwa berawal Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada saat itu Saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pms



Jamaluddin Saragih Alias Jamal sedang mengendarai sepeda motor RX King, kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP merek Hammer, 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King tanpa plat dengan nomor rangka MH33KA0155K-787334 dan nomor mesin 3KA-761406;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal darimana diperoleh narkoba tersebut ianya mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi memancing Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal selanjutnya menghubungi Terdakwa dan sepakat bertemu di Jalan Pane Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan setelah tiba di lokasi tersebut melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 5905 WAC dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan dari tangan kanannya ditemukan 1 (satu) unit HP merek Nokia, dan dari kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dalam jok sepeda motor milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung;

- Bahwa selanjutnya langsung membawa terdakwa dan Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai;

- Bahwa cara Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal memperoleh sabut tersebut dengan cara memesan dengan menggunakan handphone;

- Bahwa pada saat memancing Terdakwa tidak ada transaksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terhadap narkoba sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

3. Jamaluddin Saragih Alias Jamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Lapangan Tembak Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, tepatnya terdakwa



sedang mengendarai sepeda motor RX King, Saksi Riki Hanjaya dan Saksi Alek Arisandi Sidabutar bersama rekan-rekan Para Saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi ditangkap karena berhubungan dengan narkoba sabu;
- Bahwa berawal Saksi sedang mengendarai sepeda motor RX King dilokasi tersebut di atas, kemudian tiba-tiba Para Saksi yang berpaikan preman langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP merek Hammer, 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King tanpa plat dengan nomor rangka MH33KA0155K-787334 dan nomor mesin 3KA-761406;
- Bahwa setelah itu ditanyakan kepada Saksi darimana diperoleh narkoba tersebut, Saksi mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dipancing dengan menggunakan handphone milik Saksi selanjutnya menghubungi Terdakwa dan sepakat bertemu di Jalan Pane Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan setelah tiba di lokasi tersebut melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 5905 WAC dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan dari tangan kanannya ditemukan 1 (satu) unit HP merek Nokia, dan dari kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dalam jok sepeda motor milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung;
- Bahwa selanjutnya langsung membawa terdakwa dan Saksi beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses;
- Bahwa tujuan Saksi memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai;
- Bahwa Saksi terakhir memakai pagi hari pukul 07.00 WIB;
- Bahwa setelah memakai sabu badan bertambah sehat, dan tidak pernah lelah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pms



- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2020 Terdakwa dihubungi Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal untuk bertemu di Jalan Pane tepatnya dipinggir jalan dan Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal meminta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa memberikannya dan kami berpisah, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal dan akhirnya bertemu di Jalan Pane Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dipinggir jalan, namun Polisi berpakaian preman dan menghampiri Terdakwa dan mengintrogasi, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal adalah pemberian Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Nokia, dan dari kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan dalam jok sepeda motor milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung;

- Bahwa selanjutnya Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal dan terdakwa dibawa beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses;

- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba tersebut kepada Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal untuk dipakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa suda lama memakai sabu, dan sudah sempat direhab di Medan, namun kecanduan kembali;

- Bahwa Terdakwa direhab pernah selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap juga baru mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pertama-tama membentuk bong, lalu memasukkan sabu ke dalam pipa kaca, kemudian pipa kaca yang sudah berisi sabu dibakar dengan menggunakan mancis, kemudian asapnya dihisap melalui pipet yang ada diujung bong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 5905 WAC;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung;
- Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Lapangan Tembak Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, tepatnya Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal sedang mengendarai sepeda motor RX King, Saksi Riki Hanjaya dan Saksi Alek Arisandi Sidabutar bersama rekan-rekan Para Saksi tersebut dari Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal, karena berhubungan dengan narkoba sabu;
- Bahwa berawal Para Saksi tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada saat itu Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal sedang mengendarai sepeda motor RX King dilokasi tersebut di atas, dilakukan penangkapan terhadap Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP merek Hammer, 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King tanpa plat dengan nomor rangka MH33KA0155K-787334 dan nomor mesin 3KA-761406;
- Bahwa setelah itu ditanyakan kepada Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal darimana diperoleh narkoba tersebut, Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dipancing dengan menggunakan handphone milik Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal selanjutnya menghubungi Terdakwa dan sepakat bertemu di Jalan Pane Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan setelah tiba di lokasi tersebut melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 5905 WAC dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan dari tangan kanannya ditemukan 1 (satu) unit HP merek Nokia, dan dari kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dalam jok sepeda motor milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung;
- Bahwa selanjutnya langsung membawa terdakwa dan Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa sudah lama memakai sabu, dan sudah sempat direhab selama 6 (enam) bulan di Medan, namun kecanduan kembali;
- Bahwa cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pertama-tama membentuk bong, lalu memasukkan sabu ke dalam pipa kaca, kemudian pipa kaca yang sudah berisi sabu dibakar dengan menggunakan mancis, kemudian asapnya dihisap melalui pipet yang ada diujung bong;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9432/ NNF / 2020 tanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti atas nama Susanto yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,91 gram, dengan hasil kesimpulan: Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 9433/NNF/2020 tanggal 7 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.Si, Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Susanto, dengan hasil kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Susanto, dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

#### Ad.2. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini narkotika golongan I jenis sabu;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Lapangan Tembak Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, tepatnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motor RX King, Saksi Riki Hanjaya dan Saksi Alek Arisandi Sidabutar bersama rekan-rekan Para Saksi tersebut dari Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkotika sabu;

Menimbang, bahwa berawal Para Saksi tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada saat itu Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal sedang mengendarai sepeda motor RX King dilokasi tersebut di atas, dilakukan penangkapan terhadap Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merek Hammer, 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King tanpa plat dengan nomor rangka MH33KA0155K-787334 dan nomor mesin 3KA-761406 dan setelah itu ditanyakan kepada terdakwa darimana diperoleh narkotika tersebut, Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dipancing dengan menggunakan handphone milik Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal selanjutnya menghubungi Terdakwa dan sepakat bertemu di Jalan Pane Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan setelah tiba di lokasi tersebut melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 5905 WAC dan langsung mengamankan Terdakwa dan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, dan dari tangan kanannya ditemukan 1 (satu) unit HP merek Nokia, dan dari kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dalam jok sepeda motor milik Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung dan selanjutnya langsung membawa terdakwa dan Saksi Jamaluddin Saragih Alias Jamal beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses;

Menimbang, bahwa tujuan narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi, dan Terdakwa sudah lama memakai sabu, dan sudah sempat direhab selama 6 (enam) bulan di Medan, namun kecanduan kembali, dimana cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pertama-tama membentuk bong, lalu memasukkan sabu ke dalam pipa kaca, kemudian pipa kaca yang sudah berisi sabu dibakar dengan menggunakan mancis, kemudian asapnya dihisap melalui pipet yang ada diujung bong, akan tetapi terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau alasan hak yang sah menurut hukum sebagai pengguna narkoba golongan I jenis sabu yang tidak memiliki ijin, karena narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, serta bila dihubungkan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 9432/ NNF / 2020 tanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti atas nama Susanto yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,91 gram, dengan hasil kesimpulan: Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 9433/NNF/2020 tanggal 7 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.Si, Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Susanto, dengan hasil kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 5905 WAC;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah orang yang sudah tahap kecanduan dan sudah pernah menjalani rehabilitasi narkoba sabu sebelumnya berdasarkan surat keterangan Nomor 078/YRI/SK/XI/PS/2020 tanggal 10 Oktober 2020 dari Yayasan Rehabilitasi Rumah Idaman Pematangsiantar, sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Susanto tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 5905 WAC;dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) unit HP merek Nokia;
  - 1 (satu) unit HP merek Samsung;dimusnahkan;
  - Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021, oleh kami, Rahmat H. A. Hasibuan, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, M. Iqbal F. J. Purba, S.H.,M.H., dan Irma Hani Nasution, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willyanto Sitorus, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Rahmah Hayati Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Iqbal F. J. Purba, S.H.,M.H.

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H.,M.Kn.

Irma Hani Nasution, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Willyanto Sitorus, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)